

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak kandung demi menyambung keturunan maupun untuk hal lainnya. Dalam suatu rumah tangga, bila tidak mempunyai anak, biasanya rumah tangga itu akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna keberadaannya. Akan tetapi, tidak semua keinginan manusia terwujud. Cukup banyak perkawinan yang berlangsung lama, namun buah hati yang didambakan belum juga hadir. Hal ini bisa terjadi dikarenakan salah satu atau kedua pasangan suami isteri itu mandul, sakit, cacat, ataupun karena faktor-faktor lainnya.

Untuk memperoleh anak, berbagai cara dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, maupun bukan dari keluarganya atau lebih dikenal dengan istilah "adopsi". Dengan kata lain, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹

Salah satu tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 35.

merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dari alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga.²

Di Indonesia, perkara pengangkatan anak awalnya merupakan kewenangan peradilan umum. Perkara ini diatur di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut. Pada pokoknya, di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristeri atau pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diadopsi. Akan tetapi, sekarang ini menurut Yurisprudensi, dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.³

Akibat hukum dari dilakukannya adopsi menurut ketentuan tersebut, disamping anak angkat akan memperoleh nama dari ayah angkatnya (Pasal 11), status dan kedudukan anak angkat menjadi sama dengan anak kandung (Pasal 12), juga menyebabkan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya terputus (Pasal 14). Dengan kata lain, akibat hukum terhadap orang yang mengangkat anak itu adalah bahwa tidak terdapat suatu perbedaan sama sekali dengan kedudukan anak sendiri. Maka apabila suami isteri itu orang tua angkat itu meninggal

² Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), h. 7.

³ Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*

dunia, maka anak angkat tersebut juga dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.⁴

Sedangkan di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pengangkatan anak yang disebut juga dengan istilah *tabanni* (التبني) dengan akibat hukum versi Barat yang terkandung di dalam Staatsblad tersebut di atas. Karena pengangkatan anak dengan konsep tersebut juga dianut oleh umat manusia pada zaman jahiliyah sebelum masa kerasulan Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun mempraktekkan pengangkatan anak dengan konsep tersebut sebelum beliau diangkat menjadi Rasul.

Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Alusi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Oleh karena Rasulullah SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.⁵

⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 134.

⁵ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1991), h. 224.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, Allah membatalkan persamaan status anak kandung dengan anak angkat tersebut dengan menurunkan wahyu Alquran surah al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾⁶

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan agar umat tidak berada dalam keraguan, disamping penetapan hukum dengan perkataan (firman Allah) juga diikuti dengan penetapan hukum dengan perbuatan, yaitu Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW menikahi mantan isteri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy untuk mempertegas bahwa antara Zaid dengan Rasulullah SAW tidak ada hubungan darah.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), h. 666-667

⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), juz II, h. 76.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sejak ayat tersebut diturunkan, maka *tabanni* sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah tersebut adalah haram hukumnya karena *tabanni* merupakan suatu kebohongan dimana seseorang mengangkat anak orang lain sehingga menjadikannya seperti anak kandungnya dan menasabkannya kepada dirinya seolah-olah anak itu lahir dari tulang sulbinya dan rahim isterinya.⁸

Namun demikian, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa ada semacam pengangkatan anak yang pada hakikatnya tidak diharamkan oleh Islam. Misalnya, seorang ayah memungut seorang anak kecil yatim atau mendapatkannya di jalan, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasih sayangnya, pemeliharaan, maupun pendiidikannya. Dia diasuh, diberinya makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya adalah dia tidak menasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya.⁹

Dengan demikian, agama Islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam ialah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Allah tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet. IX, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2006), h. 7271.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), h. 314.

sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak.¹⁰

Oleh karena itu, pada tahun 1984 lahir fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan dengan masalah adopsi/pengangkatan anak dari hasil rapat kerja nasionalnya tepatnya pada bulan Jumadil Akhir 1405/Maret 1984, yaitu sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggungjawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.¹¹

Dan sejak Kompilasi Hukum Islam lahir yaitu pada tahun 1991, sudah memuat beberapa pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut yaitu status, hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat diatur

¹⁰ B. Bastia Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 155.

¹¹ Hj. Huzaemah T. Yanggo, "Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam", *Suara Uldilag*, Vol. 3, No. X, (Maret, 2007), h. 14.

dalam Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI. Sehingga meskipun belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan Pengadilan Agama berwenang dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak, namun seiring dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) masyarakat (umat Islam) pun sudah banyak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama, yang kemudian diterima, diperiksa dan diputus/dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Bahkan dari tahun ke tahun jumlah perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama tampak semakin bertambah.¹²

Selain itu, Pengadilan Agama juga terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".¹³ Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴ Pengangkatan anak dalam konteks *ta'awun* tersebutlah yang menjadi salah satu poin penting yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak.

Untuk memperkuat landasan hukum dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat

¹² Di Pengadilan Agama Barabai misalnya, jumlah perkara permohonan pengangkatan anak kian bertambah. Sayangnya hingga saat ini dalam format laporan perkara Pengadilan Agama tidak ada kolom khusus untuk perkara permohonan pengangkatan anak sehingga peningkatan jumlah perkara tersebut dari tahun ke tahun nyaris tidak terdeteksi.

¹³ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Lihat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

hukum Islam oleh Pengadilan Agama serta merespon kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, maka pada tanggal 20 Maret 2006 terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disahkan pada tanggal 20 April 2006 yang menyatakan bahwa perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam mutlak menjadi kewenangan peradilan agama. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a Point ke-20 UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam". Atas dasar ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.*

Namun demikian dengan masuknya pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut peradilan agama, di satu sisi memunculkan persoalan baru yang perlu diperhatikan, sekaligus menuntut dilakukannya beberapa perubahan dan perbaikan. Karena masih ada beberapa aspek yang perlu dikritisi terkait dengan lahirnya kewenangan baru di lingkungan peradilan agama ini.

Di antaranya adalah perlunya kejelasan tentang pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara permohonan pengangkatan anak ini. Karena sejak lahirnya Undang-Undang ini, muncul pertanyaan apakah

peradilan umum masih berwenang menetapkan pengangkatan anak untuk warga beragama Islam? Karena dengan adanya aturan tersebut terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurus adopsi anak, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN). Sebenarnya ruang lingkup kewenangannya berbeda, yaitu Pengadilan Agama hanya menerima perkara yang diajukan oleh umat Islam, selain dari umat Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Namun ketika calon orang tua angkat dan calon anak angkat berbeda agama atau berbeda negara, maka pengadilan manakah yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya? Inilah salah satu pertanyaan yang akan penulis cari jawabnya dalam penelitian ini nantinya.

Hal lain yang perlu penulis kritisi ialah kurang terpenuhinya hukum formil, terutama hukum materiil yang mengatur tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ini. Untuk hukum formil, sementara ini Pengadilan Agama dituntut untuk mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang selama ini dipedomani oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu ketika Surat Edaran tersebut harus dipedomani oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, tidak tertutup kemungkinan terdapat ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama perlu segera memiliki hukum formil tersendiri yang benar-benar islami untuk dipedomani semua Pengadilan Agama di Indonesia.

Demikian pula halnya dengan sangat minimnya hukum materiil yang mengatur perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ini yang berakibat

pada kekosongan hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berijtihad jika tidak ditemukan hukum materilnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Tentu saja dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan dijumpai perbedaan persepsi di antara para praktisi sendiri dalam memutuskan suatu perkara dalam kasus yang sama.

Salah satu permasalahan yang penulis temukan ialah pada perkara pengangkatan terhadap anak yang tidak diketahui siapa orang tua kandungnya dan tidak dapat dilacak keberadaannya, seperti kasus bayi-bayi yang dibuang atau ditinggal begitu saja oleh orang tuanya. Jika Islam mengajarkan bahwa anak angkat tidak berpindah nasab kepada orang tua angkatnya, tetapi nasabnya tetap kepada orang tua kandungnya, bagaimana halnya dengan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya? Kepada siapa ia dapat dinasabkan? Sementara di dalam peraturan perundang-undangan belum mengatur masalah ini.

Sebagai gambaran, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, menyebutkan bahwa menurut undang-undang yang berlaku di Mesir, jika orang yang hampir meninggal dunia mengakui hubungan nasab dengan seseorang, maka pihak yang diakui berhak menerima warisan, selama tidak diketahui nasab pihak yang diakui, dan pihak yang ikrar tidak mencabut/merubah ikrarnya. Syarat berlakunya ketentuan tersebut adalah jika pihak yang diakui masih hidup sewaktu meninggalnya pihak yang mengakui atau saat meninggalnya secara hukum. Dan tidak terjadi halangan mewaris pada diri yang diakui.¹⁵

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid III, h. 327.

Sementara Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa kewenangan wali nikah berada di tangan hakim, dengan menegaskan bahwa kewenangan perwalian dalam masalah perkawinan dan harta tidak berada di tangan orang yang memungut, tetapi di tangan hakim.¹⁶ Dan pernyataan ini pun sejalan dengan pendapat beberapa hakim Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 100 KHI yang berbunyi, "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dengan kata lain, anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Dan jika ia perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.¹⁷

Masalah lain yang penulis temukan ialah ketika seorang muslim yang ingin melakukan pengangkatan anak non muslim yang mana orang tua kandungnya rela saja diangkat oleh keluarga muslim bahkan tidak keberatan anaknya dipelihara dan dididik secara islami. Apakah dengan kesediaan orang tua non muslim tersebut dapat dijadikan landasan/dasar permohonan dapat dikabulkan?

Menurut M. Karsayuda selaku Hakim Tinggi PTA Banjarmasin, secara materil kasus tersebut dapat diterima di Pengadilan Agama dengan alasan asas penundukan diri (personalitas keislaman) yang dianut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Karena perkara permohonan pengangkatan anak merupakan perkara yang sifatnya volunter

¹⁶ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), Cet. III, h. 1023.

¹⁷ Saifuddin Khalil, Ketua Pengadilan Agama Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 18 Februari 2008.

dimana hanya terdiri dari satu pihak yang berperkara (hanya ada pemohon saja) maka asas personalitas keislaman cukup diukur dari pihak pemohon saja.¹⁸

Sementara itu menurut Drs. H. Sarmin selaku Hakim Pengadilan Agama Bangil, asas personalitas keislaman itu diukur dari pihak orang tua asal dan calon orang tua angkat. Maka jika salah satu dari dua pihak tersebut tidak beragama Islam, tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama.¹⁹ Hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Dengan demikian, terdapat perbedaan persepsi dari para praktisi sendiri. Oleh karena itu permasalahan ini perlu segera dijawab dan diharapkan adanya persepsi yang sama mengenai masalah ini agar terciptanya keseragaman hukum dengan menuangkannya dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk dipedomani hakim-hakim Pengadilan Agama.

Berangkat dari adanya beberapa permasalahan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang aspek apa saja yang masih dirasa kurang dan perlu diadakan perubahan dan perbaikan terkait dengan lahirnya kewenangan baru peradilan agama dalam perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ini dan

¹⁸ M. Karsayuda, "Pengangkatan Anak dari Keluarga Non Muslim di Pengadilan Agama", *Suara Uldilag*, Vol. 3, No. XI, (September, 2007), h. 16.

¹⁹ H. Sarmin, "Hukum Formil dan Materiil Penetapan Pengesahan/Pengangkatan Anak pada Peradilan Agama", *Suara Uldilag*, Vol. 3, No. XI, (September, 2007), h. 22.

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "PENGANGKATAN ANAK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006".

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh tujuan penelitian yang diharapkan maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pengangkatan anak di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?
2. Aspek apa yang perlu dikritisi terkait dengan lahirnya kewenangan peradilan agama tentang pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat bertujuan untuk:

1. Mengetahui tentang ketentuan pengangkatan anak di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Mengkritisi beberapa aspek yang berhubungan dengan lahirnya kewenangan peradilan agama tentang pengangkatan anak.

D. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

Pengangkatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak yang telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelum Undang-Undang ini lahir, perkara permohonan pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang berakibat merubah status anak angkat menjadi anak kandung, sehingga anak tersebut dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan berhak saling mewarisi. Setelah Undang-Undang ini lahir, maka pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang hanya mengakibatkan berpindahnya tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut kepada orang tua angkatnya tanpa memberikan status anak kandung kepadanya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak berhak saling mewarisi.

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan pengangkatan anak di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan beberapa aspek yang perlu dikritisi terkait dengan lahirnya kewenangan pengangkatan anak di lingkungan peradilan agama pasca lahirnya Undang-Undang ini. Apakah dalam hal pengangkatan anak ini tidak terjadi dualisme beracara antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri? Apakah pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ini sudah ditunjang oleh hukum formil dan materiil yang lengkap?

Sementara ini penulis menemukan adanya pemasalahan dalam hal pengangkatan terhadap anak yang tidak diketahui siapa orang tua kandungnya (berdasarkan hukum Islam). Jika Islam mengajarkan bahwa anak angkat tidak berpindah nasab kepada orang tua angkatnya, tetapi nasabnya tetap kepada orang tua kandungnya, bagaimana halnya dengan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya? Kepada siapa ia dapat

dinasabkan? Sementara di dalam peraturan perundang-undangan belum mengatur masalah ini.

Penulis juga menemukan permasalahan dalam hal ketika seorang muslim yang ingin melakukan pengangkatan anak non muslim yang mana orang tua kandungnya rela saja diangkat oleh keluarga muslim bahkan tidak keberatan anaknya dipelihara dan dididik secara islami. Apakah dengan kesediaan orang tua non muslim tersebut dapat dijadikan landasan/dasar permohonan dapat dikabulkan?

Demikian pula masalah-masalah lain yang akan terus akan penulis gali dan mencoba menjawabnya dengan mengacu pada literatur-literatur yang penulis kumpulkan dengan harapan diadakannya perubahan dan perbaikan dari pihak-pihak terkait demi tegak dan tercapainya tujuan yang diinginkan.

E. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bidang hukum bagi perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah khususnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

1. Skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Adopsi” di dalam Sistem Hukum Indonesia"**

Penelitian ini dilakukan oleh Haris Fadillah (0301115679). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka bersifat studi literatur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran adopsi dalam sistem hukum di Indonesia dan tinjauan hukum Islam mengenai adopsi dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang ketentuan pengangkatan anak di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengkritisi beberapa aspek yang berhubungan dengan lahirnya kewenangan peradilan agama tentang pengangkatan anak.

2. Tesis berjudul **"Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)"**

Penelitian ini dilakukan oleh Maria Ulfah (05.01.02.0203). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini menggunakan analisis dari sudut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan analisis hanya dari perspektif hukum Islam kemudian mengkritisi beberapa masalah

yang muncul terkait dengan lahirnya kewenangan peradilan agama dalam hal pengangkatan anak ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif terhadap bahan (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupu mengenai suatu gagasan (*ide*).²⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

(1) *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

(2) *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109)*

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 29.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Al-Masail al-Fiqhiyyah* oleh Masjfuk Zuhdi, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* oleh Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fatawa* oleh Mahmud Syaltut, *Tafsir Ruh al-Ma'ani* oleh Al-Alusi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh al-Qurthubi, *Hukum Anak-anak dalam Islam* oleh Zakaria Ahmad al-Barry, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, oleh Muderis Zaini, *Hukum Perkawinan Islam* oleh Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Adat* oleh Hilman Hadi Kusuma dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum sekunder seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Hukum*, *Ensiklopedi Umum*, *Ensiklopedi Indonesia*, *Ensiklopedi Islam* dan lain-lain.

Adapun bahan hukum untuk analisis adalah berupa kitab-kitab klasik seperti *al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am* dan *Fiqh al-Sunnah*; dan berupa majalah-majalah terbitan Mahkamah Agung seperti *Majalah Suara Uldilag Vol. 3 No. X Tahun 2007*, *Majalah Suara Uldilag Vol. 3 No. XI Tahun 2007*; serta yurisprudensi Pengadilan Agama.

²¹ *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah:

- a. Survey pustaka, yaitu menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan mengkaji secara intensif bahan hukum yang telah terkumpul.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan penulis ialah dengan cara data-data yang penulis kumpulkan selanjutnya diolah dengan teknik:

- a. Editing, yaitu mempelajari dan mengoreksi bahan hukum yang telah terkumpul dalam rangka mencari kelengkapan dan kesempurnaan.
- b. Klasifikasi, yaitu menyusun dan memilih bahan hukum dalam bentuk pengelompokan yang telah ditetapkan.
- c. Interpretasi, yaitu memperjelas materi bahan hukum yang diperoleh apabila materi tersebut dirasa perlu untuk ditafsirkan.

Setelah pengolahan bahan hukum tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis bahan hukum, dalam hal ini teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu terlebih dahulu menggambarkan konsep pengangkatan anak

pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif secara objektif.

Hasil dari analisis kualitatif diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan bertitik tolak pada teori yang terdapat dalam literatur yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum.

5. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan semaksimal mungkin dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan, yang dibagi kepada empat bagian, yaitu:

Tahapan pertama, sebagai tahapan pendahuluan dilakukan penelitian dengan pengamatan sementara untuk memperoleh dan mempelajari beberapa sumber bahan hukum yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya hasil pengamatan ini dituangkan ke dalam bentuk proposal yang kemudian diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 20 Agustus 2007 setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat. Setelah proposal penelitian diterima oleh Tim Penyeleksi Penelitian pada tanggal 5 September 2007 dengan judul "Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)", selanjutnya dituangkan ke dalam desain operasional untuk diseminarkan pada tanggal 17 Desember 2007. Atas rekomendasi seminar, judul tersebut dipersempit kepada salah satu dari beberapa perubahan mendasar peradilan agama pasca lahirnya Undang-

Undang tersebut yaitu kewenangan tentang pengangkatan anak. Maka perubahan judul tersebut diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 28 Januari 2008 setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kembali kepada Dosen Penasehat. Dan akhirnya proposal penelitian tersebut diterima oleh Tim Penyeleksi Penelitian pada tanggal 21 Februari 2008 dengan judul yang ada sekarang.

Tahapan yang kedua yaitu melakukan pengumpulan bahan hukum sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah yang diteliti melalui survei di beberapa tempat seperti Perpustakaan Pengadilan Agama Barabai, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dan internet serta riset ke beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin yang dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 1 April 2008.

Tahap selanjutnya adalah tahapan pengolahan dan analisis bahan hukum, yaitu dengan teknik editing, klasifikasi dan interpretasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan yang bertitik tolak pada konsep pengangkatan anak pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terdapat dalam literatur yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum.

Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyusunan. Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya, maka selanjutnya penulis memasuki tahap penyusunan sesuai dengan sistematika penulisan di bawah bimbingan dan arahan dosen pembimbing

dan asisten pembimbing yang telah ditetapkan sampai pada penyelesaian penyusunan laporan untuk selanjutnya dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dan sub-sub bagian, sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan penulis memilih judul, adanya kesenjangan yang memunculkan suatu masalah dan gambaran awal secara singkat tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dalam bab ini dimuat pula rumusan masalah yang akan dijawab dalam kesimpulan nantinya, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan dan signifikansi dari adanya penelitian ini. Termasuk di dalamnya kajian pustaka dimana penulis menemukan dua buah penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Demikian juga dengan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini serta sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II berisi tentang ketentuan pengangkatan anak di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diawali dengan pengertian pengangkatan anak, kemudian dilanjutkan dengan sejarah dan dasar hukum pengangkatan anak, motif dan tujuan pengangkatan anak, sumber hukum formil dan materiil pengangkatan anak, serta akibat hukum pengangkatan anak tersebut.

Bab III memuat pembahasan mengenai beberapa aspek yang perlu dikritisi terkait dengan lahirnya kewenangan peradilan agama tentang pengangkatan anak pasca

lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu proses beracara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam kewenangan pengangkatan anak serta tentang hukum formil dan materiil yang menunjang perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang terdiri dari pengangkatan terhadap anak non muslim oleh keluarga muslim dan pengangkatan terhadap anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya.

Bab IV merupakan bab penutup dari skripsi ini, dimana penulis menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, sekaligus mengemukakan beberapa saran dalam upaya memberikan masukan yang berguna mengenai permasalahan yang telah diteliti.